

**PENGARUH DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KASUS
TINDAK PIDANA PENCURIAN**

(Studi Data Di Polres Demak)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Sinta Dwi Ardiyanti

30301800354

PROGAM STUDI STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**Pengaruh Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kasus Tindak Pidana
Pencurian
(Studi Data Di Polres Demak)**



Di ajukan oleh :

Sinta Dwi Ardiyanti

30301800354

Telah Disetujui oleh:

جامعة سلطان أبو جوح الإسلامية
Dosen Pembimbing

Dr.Hj.Setyawati S.H,M.Hum,

NIDK: 8808823430

Tanggal : 2 April 2022

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KASUS
TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Data Di Polres Demak)**

Sinta Dwi Ardiyanti

30301800354

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal, 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Anggota,

Anggota,



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula

Prof. Dr. H. Gunarto,S.H,S.E.Akt..M.Hum

NIDN. 06.0503.62

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sinta Dwi Ardiyanti

Nim : 30301800354

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

PENGARUH DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Data Di Pores Demak)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah Tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,

2022

SINTA DWI ARDIYANTI

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sinta Dwi Ardiyanti

Nim : 30301800354

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat : Tambak Malang Rt 05/Rw 06 Desa Purworejo,
Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak

No.Hp/ Email : 081215398414/ sintadwiardiyanti@gmail.com

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir /Skripsi/ dengan judul : Pengaruh Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Data Di Pores Demak). Dan menyetujuinya menjadi hak milik UNISSULA serta memberikan hak bebas Royalti Non-ekklusif untuk di simpan, dialih mediakan, dikelola dalam pengkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan saya ini dibuat dengan sungguh-sungguh, apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum saya tanggung pribadi.

Semarang, 2022

Sinta Dwi Ardiyanti


MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

“Mereka bisa merusak bunga, tapi tidak bisa menahan musim semi.”

Persembahan :

1. Kepada Bapak dan Ibu selaku kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan dan mendukung dalam segala hal;
2. Saudara/saudari yang selalu baik dan memberi semangat; dan
3. Dan Civitas Akademi UNISSULA.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah-Nya serta limpahan ridho-Nya, dan taufik serta inayah-Nya. Tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat serta salam kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di akhirat kelak. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi kasus Polres Demak)” dengan lancar.


Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum selaku rektor UNISSULA;
2. Ibu Dini Amalia Fitri, SH., MH selaku Dosen Wali yang selalu memberikan arahan dalam masa perkuliahan sampai lulus;
3. Ibu Dr. Hj Setyawati, S.H., M.Hum selaku Dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan dalam penulisan skripsi;

4. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum UNISSULA, beserta jajaran staf yang ada; dan
5. Semua pihak yang dimana penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik semoga bermanfaat juga bagi pembaca umum.



Semarang,

2022

penulis

SINTA DWI ARDIYANTI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PENYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GRAFIK	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PROPOSAL PENELITIAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Terminologi.....	16
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian.....	24
B. Tinjauan Umum menegani Pencurian dalam Prespektif Islam	24
C. Tinjauan Umum tentang Kekarantinaan Kesehatan	30
D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Perbandingan jumlah kasus Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Demak sebelum pandemi Covid-19 dan saat pandemi Covid-19	41
B. Pengaruh dampak pandemi Covid-19 terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Demak dan solusi yang dapat di terapkan oleh Polres Kota Demak.....	61
BAB IV PENUTUP DAN SARAN.....	75
A. Simpulan.....	75
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Dsar Kerangka Pemikiran Dalam Penulisan Ilmiah.....	13
Tabel 2 - Data Jumlah Tindak Pidana Pencurian dari Tahun 2018 Hingga Tahun 2020...	42

DAFTAR GRAFIK

Garfik 1 - Data Jumlah Kasus Tindak pidana Pencurian Sebelum Pandemi Covid-19 dan Saat Pandemi Covid-19.....	62
Grafik 2 - Peningkatan Kasus Tindak Pidana Pencurian Sebelum Pandemi Covid-19 dan Saat Pandemi Covid-19.....	63



ABSTRAK

Setiap kejahatan pasti menimbulkan keresahan, terutama kejahatan yang sedang marak akibat dampak pandemi Covid-19 yang berpengaruh bagi seluruh aspek kehidupan Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan (Hankam). Tindak Kejahatan Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan yang terus meningkat di Kabupaten Demak, meningkatnya kejahatan di sebabkan oleh berbagai faktor. Sebab yang melatar belakangi terjadinya Tindak Pidana Pencurian adalah faktor ekonomi. Hukuman bagi pelaku pencurian juga sudah layak, untuk keterkaitan hukuman di Indonesia dalam Tindak Pidana Pencurian ini di atur pada Dasar Hukum KUHP Pasal 363 tentang Pencurian.

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pencurian. Sedangkan normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan Undang-undang (UU), (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Penegakan hukum yang di lakukan oleh kepolisian Polres Demak untuk mengurangi terjadinya Tindak Pidana sangat efektif dan benar di lakukan sesuai SOP dengan Dasar KUHAP Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat pemeliharaan keamanan dalam negeri.

Kata kunci : Tindak Pidana Pencurian

ABSTRACT

Every crime must cause unrest, especially crimes that are currently rife due to the impact of the Covid-1-9 pandemic which affects all aspects of social, political and economic life. The crime of theft is one type of crime that continues to increase in Demak Regency, the increase in crime is caused by various factors. The reason behind the occurrence of theft is an economic factor. The punishment for the perpetrators of theft is also appropriate, for the linkage of punishment in Indonesia in the crime of theft is regulated on the legal basis of the Criminal Code article 363 concerning theft.

The approach method used by the author in this study is juridical used to analyze various laws and regulations related to theft. While normative is where law is conceptualized as what is written in Government Regulations (PP) and Laws (UU), (log in books) or law is conceptualized as a rule or norm which is a benchmark for human behavior that is considered appropriate.

Law enforcement carried out by the Demak Police Precinct to reduce the occurrence of criminal acts is very effective and properly carried out according to the soup with the basis of the Criminal Procedure Code Article 2 of Law No. 2 of 2002 concerning the State Police of the Republic of Indonesia as an apparatus for maintaining internal security.

Keywords: Theft Crime

BAB I

PROPOSAL PENELITIAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta yang menjamin segala hak warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹ Negara Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), penegakan hukum harus berjalan dengan tegas dan konsisten. Hukum itu adalah Himpunan Peraturan-peraturan (Perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.²

Awal tahun 2020 Negara Indonesia di hadapkan dengan wabah Covid-19, hingga sampai awal tahun 2022 pandemi Covid-19 masih belum usai dengan total pasien 4.265.187 kasus positif Covid-19, jumlah pasien

¹ Rukmini Mien, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, Hlm. 1.

² C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 38.

sembuh 4.115.572 orang dan total pasien yang meninggal 144.121. Di Jawa Tengah total pasien terdampak Wabah Covid-19 per tanggal 7 Januari 2022 adalah 486.934 orang.³ Di luar maraknya kasus pandemi Covid-19 pemerintah juga menerapkan aturan kekarantinaan selama wabah Pandemi Covid-19 berlangsung, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. Di jelaskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018, selanjutnya disebut sebagai UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan “*Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat*”.⁴

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juga di terapkan dengan keras karena maraknya Wabah pandemi Covid-19.⁵ Menurut definisi yang dirumuskan oleh WHO, kesehatan adalah sebagai: “*a state of complete physical, mental and social well being and not merely the absence of disease or infirmity*”.⁶

³ <https://www.liputan6.com/news/read/4849054/jakarta-tertinggi-kasus-positif-covid-19-harian-per-1-januari-2022> Jakarta, *Tertinggi Kasus Positif Covid-19 Harian Per 1 Januari*, di akses 01-01-2022, Pukul 20.41.

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

⁵ Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

⁶ Kesehatan adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial tanpa ada keluhan sama sekali (cacat atau sakit) (WHO, 1948).

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) tentang Kesehatan yang berbunyi :

“Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.⁷

Akibat dari dampak pandemi Covid-19 ini begitu dahsyat ke segenap kehidupan rakyat Indonesia. Covid-19 menjangkit lebih dari 4,2 juta rakyat, dan 144.000 di antaranya meninggal dunia. Perkiraan tingkat kemiskinan di akhir tahun 2021 akan naik mencapai 10,25%. Hal itu dampak panjang pandemi covid-19 gelombang II. Menurut catatannya, penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 10,14% atau 27,54 juta orang, capaian ini lebih baik bila dibandingkan September 2020 dimana jumlah penduduk miskin mencapai 10,19% atau 27,55 juta. Namun, meningkatnya angka kemiskinan akibat pandemi Covid-19 gelombang 2 memaksa kita merumuskan strategi percepatan penurunan kemiskinan yang tepat. Sehingga tidak menutup kemungkinan masih terjadi kenaikan tingkat kemiskinan hingga akhir tahun 2021.⁸

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) Tentang Kesehatan.

⁸ <https://www.merdeka.com/uang/banggar-dpr-dampak-pandemi-dahsyat-276-juta-orang-jatuh-miskin-sejak-2020.html> Merdeka, *Dampak Pandemi Dahsyat 2,76 Juta Orang Jatuh Miskin sejak 2020*, Merdeka, di akses 03-01-2022, Pukul.10.28.

Melonjaknya tingkat kasus positif Covid-19 tentu berpengaruh besar pada kehidupan. Hal ini tidak luput dari meningkatnya Tindak Kriminal yang terjadi, salah satunya adalah Tindak Pidana Pencurian.

Setiap masyarakat mempunyai norma yang bersangkutan paut dengan kesejahteraan kebendaan, kesehatan fisik, kesehatan mental, serta penyesuaian diri individu atau kelompok sosial. Penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma tersebut merupakan gejala abnormal yang merupakan masalah sosial. Kejahatan merupakan masalah sosial yang timbul bersumber pada faktor kebudayaan.

Tumbunya kejahatan disebabkan adanya berbagai ketimpangan sosial, yaitu adanya gejala-gejala kemasyarakatan, seperti krisis ekonomi, adanya keinginan-keinginan yang tidak tersalur, tekanan-tekanan mental, dendam, dan sebagainya. Dengan pengertian lain yang lebih luas, bahwa timbulnya kejahatan oleh karena perubahan masyarakat dan kebudayaan yang sangat dinamis dan cepat. Sebab timbulnya masalah sosial kejahatan dapat dirinci sebagai berikut :

1. Terjadi perubahan sosial, ekonomi, politik, seperti perang dan bertambahnya pengganguran;
2. Pemerintah yang korupsi sehingga mendorong orang mencari kesempatan untuk berbuat kejahatan;
3. Masalah kependudukan dan kesulitan ekonomi;

4. Pengembangan sikap mental yang keliru, misalnya ambisi yang berlebihan untuk menaikkan status membuat orang melakukan suap; dan
5. Kurangnya keteladanan dan orang yang dijadikan senior.⁹

Kejahatan merupakan salah satu dari jenis penyakit dalam masyarakat. Mengenai perkembangannya kejahatan bisa melalui alat-alat komunikasi, radio, film, televisi, dan sebagainya, di mana dapat memberikan pengaruh besar terhadap seseorang dan masyarakat untuk menolak atau menerima kelakuan kriminal tersebut. Tindakan kejahatan tidak hanya bisa tumbuh dari manusia itu sendiri, melainkan juga karena tekanan-tekanan yang datang dari luar, seperti pengaruh pergaulan kerja, pergaulan dalam masyarakat tertentu, yang semuanya memiliki unsur-unsur tindakan kejahatan.¹⁰

Jumlah kejahatan di Indonesia yang bersifat fluktuatif¹¹, kejahatan konvensional seperti pencurian, penipuan, perampokan, kekerasan rumah tangga, pembunuhan atau kejahatan susila, intensitasnya masih cukup tinggi dan semakin bervariasi. Pada tahun 2020, dunia Internasional mengalami tantangan baru. Kemunculan virus yang menyebar begitu cepat menjadi pandemi Covid-19 menguji keberlangsungan hidup negara, termasuk

⁹ Penjelasan dari peneliti, yang di maksud kurangnya keteladanan dan orang yang dijadikan senior adalah sebagai seorang senior harusnya memberikan keteladanan, menjunjung moralitas dan etika serta sopan santun terhadap bawahannya bukan hanya karena pengaruh milieu atau lingkungan.

¹⁰ Abdulsyani, op. cit. Hlm. 189.

¹¹ Penjelasan dari peneliti, fluktuatif merupakan naik turunnya suatu variable atau suatu gejala yang menunjukkan naik turunnya suatu variable.

Indonesia. Dalam menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menanggulangi wabah. Pandemi nyatanya membawa efek domino lain yang melebar tidak hanya dalam permasalahan kesehatan, namun juga perekonomian.¹²

Data Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan terjadi kenaikan angka kriminalitas pada pekan ke-24 tahun 2020 dibandingkan pekan sebelumnya. Pada minggu ke-23 dan minggu ke-24 di tahun 2020 mengalami kenaikan gangguan kamtibmas sebesar 38,45%. Berarti, terdapat 4.244 kasus kriminalitas yang terjadi pada pekan ke-23 dan meningkat menjadi sebanyak 5.876 kasus pada pekan ke-24. Dari catatan kepolisian, terdapat lima kasus yang mengalami peningkatan signifikan, yakni perjudian, pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan dan berbagai kejahatan lainnya.

Kasus pencurian seperti pencurian kendaraan bermotor, khususnya roda dua, meningkat 98,25% dari 114 kasus menjadi 226 kasus di pekan ke-24. Kasus pencurian dengan pemberatan mengalami peningkatan lebih dari 50%. Pada minggu ke-23 terjadi sebanyak 411 kasus, dan pada minggu ke-24 sebanyak 693 kasus. Dengan demikian, kasus pencurian dengan pemberatan mengalami kenaikan hingga 282 kasus atau 68,61%. Pada kasus penggelapan, terjadi kenaikan sebanyak 126 kasus atau 42,71 persen dengan total 421 kasus di pekan ke-24. Terakhir, kasus penyalahgunaan

¹² Ibid, Hlm. 12.

narkotika. Polri mencatat terdapat 649 kasus narkotika di pekan ke-23. Lalu, jumlahnya menjadi 743 kasus di pekan berikutnya atau mengalami kenaikan sebesar 14,48%.

Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri **Brigjen (Pol) Awi Setiyono** melalui siaran langsung di akun You Tube Tribrata TV Humas Polri mengungkapkan bahwa “*kenaikan angka kriminalitas dalam 2 (dua) pekan terakhir disebabkan pandemi Covid-19*”. Pandemi yang terjadi membuat banyak masyarakat mengalami kesulitan ekonomi yang berakibat pada kehilangan sumber pendapatan. Hal tersebut kemudian menjadi jalan pintas bagi oknum tertentu untuk melakukan kejahatan. Kenaikan angka kriminalitas disebabkan pelaku kejahatan memanfaatkan situasi meningkatnya aktivitas masyarakat di tengah masa transisi menuju kenormalan baru (*new normal*) untuk beraksi.¹³


Hukum Pidana sendiri merupakan bagian dari pada hukum pada umumnya, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur hidup kemasyarakatan dan penyelenggaraan tata tertib masyarakat. Pertama, perbuatan-perbuatan yang sekiranya tidak akan menggoyahkan tertib sosial, berada di luar jangkauan hukum. Kedua,

¹³ <http://binus.ac.id/character-building/pancasila/analisis-kasus-kejahatan-di-indonesia-berdasarkan-prespektif-sila-ke-2-pancasila-kejahatan-di-indonesia-angka-kriminalitas-naik-tahun-2020>, Analisis Kasus Kejahatan Di Indonesia Bedasarkan Prespektif Sila Ke-2 Pancasila, Binus University Character Building Developmen Center, 7 Januai 2021, diakses 05-01-2022, Pukul 08.25.

adanya legitimasi dalam hukum pidana untuk menggunakan sanksi yang lebih kejam apabila ada pelanggaran terhadap norma yang diaturnya.¹⁴

Tindak Pidana Pencurian juga di atur dalam KUHP buku II bab XXII Pasal 362 KUHP tentang Pencurian: *“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”*.¹⁵

Sejalan dengan itu kitab suci AL-Quran juga menjelaskan tentang hukum bagi seseorang yang melakukan perbuatan mencuri pada QS. Al-Maidah/5:38.

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” 

Pada Sebelumnya telah dijelaskan mengenai larangan pencurian namun ada orang yang masih berani melanggar larangan itu bahkan dengan menggunakan senjata yang dapat membahayakan jiwa seseorang.¹⁶

¹⁴ Tongat, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, Hlm.20-21.

¹⁵ Sudaryono, Surbakti Natangsa, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, Hlm.8.

¹⁶ <https://scholar.google.co.id/scholar?oi=bibs&cluster=11753691008402034217&btnI=1&hl=id>, 2021, *pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan*, di akses pada 05-01-2022 pukul 10.00.

Di dalam kehidupan masyarakat, kejahatan terhadap harta benda/harta kekayaan orang (pencurian) sangat banyak terjadi, dan hal ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dan kesempatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencuri memiliki pengertian mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹⁷

Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan berbagai jenisnya dilatar belakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dengan berkembangnya Tindak Pidana Pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Dengan ini dapat diketahui betapa ketertiban, ketentraman, kenyamanan harta benda dan jiwa masyarakat secara umum menjadi terganggu, dan kecemasan menyelina dalam hati semua orang.

Latar belakang aksi ini adakalanya bermotif ekonomi, adakalanya bermotif politik, aksi kejahatan yang bertendensi kepentingan ekonomi melahirkan tindakan-tindakan perampok baik dalam rumah maupun diperjalanan. Sedangkan yang bertendensi politik, kejahatannya berbentuk perlawanan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan melakukan gerakan-gerakan kekacauan dan mengganggu ketenteraman umum. Demi mencapai keamanan, Hukum Pidana berperan sebagai pembasmi segala macam dan bentuk peristiwa pidana baik secara represif

¹⁷ Dendy Sugono, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 281.

maupun preventif, sedangkan dalam mencapai ketertiban, hukum pidana itu berperan sebagai pengaruh sekaligus batasan bagi semua orang, dan menunjukkan perbuatan apa saja yang diancam dan apa pula ancaman balasannya.¹⁸

Untuk menanggulangi penurunan ekonomi yang berakibat meningkatnya Kasus Tindak Pidana Pencurian, masyarakat berharap besar kepada pemerintah agar senantiasa memberi bantuan program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro kepada korban yang terdampak pandemi Covid-19. Telah dilakukan survey terhadap tenaga kerja yang terkena dampak dari pandemi covid-19. Hasilnya sebanyak 35% pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan 19% pekerja dirumahkan sementara.

Pekerja yang paling terkena dampaknya dalam hal pemberhentian kerja permanen atau sementara berasal dari lima sektor, di antaranya hospitality/catering 85%, pariwisata/travel 82%, pakaian/garmen/textile 71%, makanan dan minuman 69%, dan arsitektur/bangunan/konstruksi 64%. Berdasarkan Survei tersebut juga menunjukkan, pekerja yang justru paling banyak terdampak, adalah mereka yang cenderung merupakan usia produktif atau dengan usia 18-24 tahun dengan persentase 67%.

Paling banyak pekerja yang terkena dampak yaitu mereka yang berpenghasilan rata-rata Rp 2,5 juta per bulan yakni dengan persentase 74%.

¹⁸ Purnadi Purbacaraka, dan A. Ridwan Halim, 2010, *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Cet. 5, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 4-5.

Kemudian mereka yang berpenghasilan per bulan Rp 2,5 juta sampai Rp 4 juta 69%, dan Rp 4 juta sampai Rp 8 juta 60%. Dalam survei yang dilakukan tersebut, 45% pekerja mengalami pemotongan gaji sebesar 35% selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).¹⁹

Pemberian sembako atau bantuan uang memberikan kesempatan kembali atau membangkitkan kemampuan pada pelaku usaha mikro untuk dapat mendorong stimulasi dan memulai kembali usaha yang terhenti akibat pandemi karena ketiadaan modal. Hal ini diharapkan agar program Banpres Produktif Usaha Mikro dapat berjalan dengan baik dan mampu mengembalikan perekonomian masyarakat khususnya pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi Covid-19. Sehingga dapat meminimalisirkan peningkatan Kasus Tindak Pidana Pencurian di Indonesia terutama di Kota Demak.

Di sisi lain, kasus anak yang menjadi yatim piatu karena orang tua yang meninggal akibat wabah Covid-19 juga meningkat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat hampir 8.400-an anak usia 0 hingga 17 tahun menjadi yatim piatu karena COVID-19 merenggut nyawa orang tua mereka. Deputy Perlindungan Anak Kementerian PPA, Nahar, mengatakan jumlah tersebut tersebar di 20 provinsi. Jumlah tersebut, berada di Jawa Timur sekitar 4.500-an, Jawa

¹⁹ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201007145144-4-192535/survei-karena-covid-19-35-pekerja-di-indonesia-kena-phk>, *Krena Covid-19 35% Pekerja Kena PHK, CNBC Indonesia*, diakses pada 07-01-2022. Pukul 14.56.

Tengah 3.000-an, Yogyakarta 400-an dan provinsi lainnya di bawah 100. Jumlah tersebut masih fluktuatif, sesuai kondisi daerah dan masih verifikasi data di lapangan.


Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. Poin tambahan dalam Peraturan tersebut, adalah anak korban bencana sosial dan bencana non-alam. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mengatakan “*ada 3.000-an aduan masyarakat terkait nasib anak selama pandemi tahun 2021 ini*”. Dukungan dan pendampingan, imbuah **Jasra**, “*diperlukan anak-anak saat menjalani masa pandemi*”. Direktur Rehabilitasi Anak Kementerian Sosial, menuturkan berbagai bantuan sosial telah disiapkan untuk anak-anak terdampak COVID-19, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Asisiten Rehabilitasi (ATENSI)²⁰, hingga Program Kewirausahaan Sosial (ProKus). Namun, program bantuan sosial masih bisa menyasar pada anak-anak yang sudah terdata sebelumnya, di antaranya di PKH, BPNT, dan ATENSI.

Untuk memudahkan distribusi bantuan sosial tersebut diperlukan pembaruan data wali pengasuhan anak, terutama di Kartu Keluarga. Pengamat sosial dari Universitas Indonesia, **Dr. Devie Rahmawati**,

²⁰ Penjelasan dari peneliti, ATENSI bertujuan meningkatnya kemampuan kewirausahaan dan vokasional penerima manfaat, terciptanya lapangan pekerjaan bagi penerima manfaat.

“mengatakan berbagai alternatif pendampingan pada anak-anak terdampak COVID-19 sangat diperlukan”.²¹

Besar harapan masyarakat kepada pemerintah Dinas Sosial terutama anak-anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal akibat pandemi Covid-19, untuk meminimalisir agar tidak jatuh. Karena dalam masa pandemi Covid-19 ini, anak merupakan salah satu kelompok yang paling rentan melakukan kejahatan.²² Faktor kebutuhan hidup, gaya hidup, hasutan dan lain sebagainya bisa saja terjadi. Untuk itu, dibutuhkan strategi khusus yang melibatkan peran banyak pihak dalam memberikan perlindungan optimal bagi anak khususnya di lokasi bencana, seperti hunian sementara (huntara) pada masa pandemi. Dan pengangkatan anak untuk jangka Panjang dan kelangsungan hidup anak.



²¹ <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-siapkan-bantuan-sosial-untuk-yatim-piatu-akibat-covid-19/6016694.html>, Pemerintah Siapkan Bantuan Sosial Untuk Yatim Piatu Akibat Covid, Indonesia, diakses pada 10-01-2022, pukul 20.00.

²² Penjelasan dari peneliti, yang di maksud anak adalah mulai usia 12 sampai sebelum usia 18 tahun, karena Undang-undang *lex specialis*. Karena konsep hidup yang konsumtif yang terjadi dari kemajuan hidup (yaitu kemajuan teknologi dan informasi) yang harusnya sesuatu tidak dilihat oleh anak namun dilihat oleh anak.

Kerangka Pemikiran

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 21 Tahun 1946
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Undan-undang Nomor 17-20 Tahun 2008 tentang Bantuan Presiden
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019/Covid-19
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO)
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rang Mempercepat Penanganan Covid-19
Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Tabel 1 –Dasar Kerangka Pemikiran Dalam Penulisan Ilmiah

Berkaitan dengan uraian pada latar belakang, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul: **Pengaruh Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Data Polres Demak).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan makalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan jumlah kasus Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Demak sebelum pandemi Covid-19 dan saat pandemi Covid-19?
2. Apa pengaruh dampak pandemi Covid-19 terhadap Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Demak sebelum pandemi Covid-19 dan saat pandemi Covid-19 dan apa solusi yang dapat di terapkan oleh Polres Kota Demak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan jumlah kasus Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Demak sebelum pandemi Covid-19 dan saat pandemi Covid-19.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dampak terhadap Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Demak sebelum pandemi Covid-19 dan saat Pandemi Covid-19, serta solusi yang diterapkan oleh Polres Demak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah di sampaikan di atas, maka manfaat yang ingin di capai oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pencegahan Tindak Pidana Pencurian dilingkungan masyarakat khususnya di kota Demak.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pihak polisi hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi, dan masukan dalam menangani kasus Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Polres Kota Demak; dan
- b. Bagi masyarakat luas, agar lebih waspada dan berhati hati dalam menjaga dan mengantisipasi terjadinya suatu Tindak Pidana Pencurian.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum;

2. Penegakan Hukum

Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

3. Pelaku

Orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif;

4. Tindak Pidana

Suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang serta tersiat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab; dan

5. Pencurian

Sesuai dengan Pasal 362 KUHP “*Barangsiapa mengambil seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah*”.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Yuridis Normatif

Dalam penelitian ini dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pencurian. Sedangkan normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan Undang-undang (UU), (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²³ Sehingga pengertian normatif adalah mengikuti norma atau kaidah yang berlaku, atau harus sepiantasnya. Penggunaan metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis normatif. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam Perundang-undangan, atau kaidah atau norma hukum tentang perilaku manusia yang dianggap pantas.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai

²³ Amiruddin & Zainal asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.118.

permasalahan yang terjadi, sehubungan dengan menggunakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer, data sekunder dan data tersier yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang lengkap dengan cara melakukan wawancara bersama pihak yang bersangkutan atau terkait dalam hal ini adalah polisi di Polres Demak.

b. Data Sekunder

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 21 Tahun 1946;
- 2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- 3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 4) Undang-undang Nomor 17-20 Tahun 2008 tentang Bantuan Presiden (Banpres);
- 5) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

- 6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- 7) Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- 8) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO);
- 9) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rang mempercepat penanganan covid-19; dan
- 10) Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri.

c. Data Tersier

Bahan Hukum Tersier Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Metode pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan

permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisa data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang tepat untuk memperoleh keterangan langsung dari responden berupa dialog, karena wawancara merupakan bagian terpenting untuk memperoleh data primer dari sebuah penelitian. Wawancara dilakukan secara terarah dengan menanyakan hal-hal yang diperlukan untuk memperoleh data, dalam hal ini peneliti bekerja sama dengan anggota kepolisian di Polres Demak.

5. Lokasi

Jl. Sultan Trenggono No.1, Jogoloyo, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, kode pos: 59516.

6. Metode Analisis Data

Menganalisis data dapat dilakukan secara kualitatif yaitu dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan. dengan cara analisis kualitatif penulis menggunakan metode induktif, yaitu berfikir dari fakta-fakta atau peristiwa yang terjadi pada umumnya. Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik coding, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.²⁴

G. Sistematika

Sistematika penulisan adalah bagian dari penulisan ini yang didalamnya terdiri dari sub bab yang mengandung permasalahan yang di gunakan untuk mencapai tujuan dari penulisan ini. Guna untuk mempermudah dalam menyelesaikan masalah maka penulis membuat dan membaginya kedalam beberapa Bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan di dalam penulisan bab ini dipaparkan dengan gambaran umum dari penulis hukum yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Terminologi,

²⁴Ibid, Hlm 126


metode penelitian, Sistematika penulisan, Jadwal penelitian dan Daftar Pustaka.

BAB II : Tinjauan Pustaka

- A. Tinjauan Yuridis Tindak pidana Pencurian;
- B. Tinjauan Umum mengenai Pencurian Dalam Pespektif Islam;
- C. Tinjauan Umum tentang Keekarantinaan Kesehatan; dan
- D. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum.

BAB III : Hasil penelitian dan pembahasan

BAB IV: Penutup Dalam bab terakhir penulisan hukum ini berisi simpulan dan saran. yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah di bahas dan saran rekomendasi penulis dari hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian

Tindak Pidana Pencurian diatur dalam KUHP buku II bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP, "*Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, di hukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900 (Sembilan ratus rupiah)*". Dalam konteks tersebut telah terang bahwa KUHP mengatur pencurian secara tertulis mengenai kasus pencurian ini jika telah lengkap unsur-unsur tindak pidana maka pelaku tersebut dapat terjerat kasus pencurian sesuai dengan pasal 362 KUHP.

B. Tinjauan Umum menegani Pencurian dalam Prespektif Islam

Selain dalam Undang-undang dan KUHP. Masalah pencurian juga telah diatur dalam Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah swt, dimana dalam hukum Islam dikenal istilah Qisas yang di berlakukan pula dalam hal perbuatan mencuri, hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an Almaidah (2) 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

*“Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksa dari Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*²⁵

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakannya disebut mencuri. Dalam kamus hukum **Sudarsono** pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.²⁶ As-sāriq adalah isim fā'il (kata pelaku) dari kata kerja saraqā (mencuri). Mencuri ialah mengambil milik orang lain secara diam-diam.²⁷ Secara umum mencuri adalah mengambil barang orang lain, dengan kata lain sesuatu yang bukan miliknya. Dalam kamus bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.²⁸

Menurut **Imam Syafi'i** dan **Imam Ahmad**, hukum potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan Bersama-sama. Alasan mereka adalah dalam pencurian terdapat dua hak yang di singgung, pertamahak Allah (masyarakat) dan kedua hak manusia. Hukum potong tangan ditunjukkan sebagai imbalan dari hak Allah (Masyarakat) sedangkan pergantian kerugian dikenakan sebagai imbalan dari hak manusia.²⁹ Menurut **Imam Malik** dan

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, Hlm.90.

²⁶ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm.85

²⁷ Kementerian Agama RI, 2011, *Alquran dan Tafsirnya Jilid 2*, Widya Cahaya, Jakarta, Hlm.395.

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm.256.

²⁹ Mushlich, 2016, *Hukum Pidana Islam*, SinarGrafika, Jakarta, Hlm 90.

murid-muridnya, apabila barang yang di curi sudah tidak ada dan pencuri adalah orang yang mampu maka ia diwajibkan membayar kecurigan sesuai dengan nilai barang yang dicuri, disamping ia dikenai hukuman potong tangan. Akan tetapi apabila ia tidak mampu maka ia hanya akan dijatuhi hukuman potong tangan dan tidak dikenai penggantian kerugian.³⁰

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "*Penerapan hukum potong tangan bagi pencuri senilai tiga dirham dan tidak diterapkannya kepada pelaku pencopetan, perampasan dan pemaksaan merupakan kesempurnaan hikmah syariat*". Karena seorang pencuri sulit untuk dicegah karena ia masuk rumah orang lain secara sembunyi sembunyi, merusak tempat penyimpanan dan kunci. Dan tidak memungkinkan pemilik barang melakukan penyimpanan lebih dari itu. Kalau seandainya potong tangan tidak disyariatkan, maka akan terjadi saling mencuri antar manusia, kerusakan akan membesar, semakin berbahaya. Berbeda dengan pelaku pencopetan dan perampasan, karena dia mengambil secara terangterangan dengan penglihatan manusia, yang memungkinkan mereka dapat mengambilnya kembali dari kedua tangannya dan mengembalikan hak orang yang dizhalimi atau bersaksi di hadapan hakim.³¹

Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam Syarh Muslim bahwa **Qâdhi Iyâd rahimahullah** berkata: "*Allah Azza wa Jalla menjaga harta dengan mewajibkan potong tangan bagi pencuri, dan tidak memberlakukannya pada selain pencurian seperti penjambretan, pemalakan, atau pemaksaan*

³⁰ Ibid, Hlm 11.

³¹ Kitab I'lamul Muwaqqi'in, Hlm. 44.

karena perbuatan-perbuatan tersebut lebih sedikit/ringan daripada pencurian”. Dan juga korbannya dimungkinkan bisa mengambil kembali dengan meminta tolong kepada penguasa serta lebih mudah untuk ditegakkan bukti atasnya dibandingkan dengan kasus pencurian, karena jarang sekali ada bukti. Maka, pencurian itu dianggap merupakan perkara yang besar dan hukumannya lebih berat untuk lebih membuat jera.

1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dari pelaku pencurian

- a. Ia seorang yang mukallaf, berniat untuk mencuri, tidak terpaksa dalam mencuri, tidak didapati adanya hubungan antara pencuri dengan yang dicuri dan tidak ada syubhat dalam melakukan pencurian. Yang dimaksud dengan mukallaf adalah seorang yang baligh dan berakal;
- b. Tidak terpaksa, bukan seorang yang dipaksa oleh orang lain untuk melaksanakan pencurian, dengan ancaman yang membahayakan nyawanya;
- c. Tidak didapati adanya hubungan kekerabatan, di sini pengertiannya adalah harta yang dicuri bukan harta anaknya sendiri. Karena **Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam** bersabda “ *Kamu dan harta kamu adalah milik bapak kamu*”, atau harta bapak atau orang tuanya sendiri (menurut pendapat mayoritas para ulama). Karena anaknya adalah bagian dari orang yang akan mewarisi hartanya dan ia masih bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepadanya, atau dari harta suaminya atau istrinya. Adapun hubungan keluarga/kekerabatan yang lainnya maka tidak ada pengaruhnya; dan

d. Tidak ada syubhat dalam melakukan pencurian. Maksudnya adalah tidak dalam kondisi terpaksa dalam melakukannya, misalnya ia lapar, sangat membutuhkan harta, dan sebagainya. **Ibnul Qayyim rahimahullah** berkata, *"Ini adalah syubhat yang kuat yang dapat memalingkan hukum had karena ia sangat membutuhkannya"*. Ini adalah (alasan) yang lebih kuat dibandingkan dengan syubhat yang disebutkan oleh banyak para ulama.³²

2. Faedah hukuman potong tangan

- a. Keimanan terhadap Islam, baik dalam akidah, syariah atau manhaj;
- b. Terwujudnya syariat Allah Azza wa Jalla pada seluruh hukumhukumnya, baik secara politik, ekonomi maupun sosial;
- c. Membuktikan faedah yang dihasilkan dari hukum hudûd kepada akal dan kehidupan nyata; dan
- d. Semangat untuk mewujudkan kemaslahatan bagi orang banyak daripada kebaikan perorangan.³³

Syarat dilaksanakannya hukuman pencurian Hukum potong tangan bukanlah hukuman yang asal dilakukan tanpa ada kriteria tertentu. Namun ia adalah hukuman yang adil, yang harus dipenuhi kriterianya, sehingga pelakunya benar-benar berhak untuk dipotong tangannya supaya menghasilkan efek jera baginya dan bagi orang lain, tanpa mengabaikan hak si pelakunya.

³² Kitab Al-Mausû'atul Fiqhiyyatul Kuwaitiyyah:2/8608-8609.

³³ Kitab Al-Fiqh Islâmi Wa Adillatuhu:219-222.

3. Syarat-syarat kriteria pencurian hukuman potong tangan

- a. Pencurian dilakukan dari tempat /penyimpanan yang terjaga. **Ibnu Mundzir rahimahullah** berkata, *"Mereka sepakat bahwa potong tangan diberlakukan kepada orang yang mencuri dari tempat penyimpanan"*.³⁴ Tempat ini berbeda antara daerah/negara satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan bentuk barang, tempat yang biasa digunakan untuk penyimpanan. Bila pencurian yang dilakukan bukan pada tempat yang terjaga, seperti uang yang ditaruh di depan pintu rumah, maka pelakunya tidak sampai terkena hukuman potong tangan;³⁵
- b. Harta yang dicuri adalah harta yang terhormat, punya pemiliknya atau wakilnya;
- c. Barang yang dicuri mencapai nishâbnya ketika diambil dari tempatnya. Yang dimaksudkan nishâb di sini adalah adalah nishâb/batasan minimal dalam masalah pencurian, yaitu tiga dirham atau seperempat dinar atau yang senilai dengan salah satu dari keduanya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadist 'Aisyah, bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, *"Tidak dipotong tangan (pencuri) terkecuali pada seperempat dinar atau lebih"*;

Bila dinilai dengan uang rupiah maka bisa dilihat dengan harga emas yang sekarang berlaku. **Syaikh Utsaimîn** berkata: *"Jumlah seperempat*

³⁴ Penjelasan dari peneliti, Yang dimaksud tempat penyimpanan/ yang terjaga di sini adalah tempat penunjang yang dapat menjaga harta yang dimaksudkan dengan aman; misalnya rumah yang terkunci, lemari, atau toko yang ditutup dan semisalnya.

³⁵ kitab Al-Wajîz, Hlm. 443.

dinar yang dimaksudkan pada zaman sekarang, sedikit sekali, yakni dinar sebesar mitsqâl–dinar Islam”, kemudian ia menanyakan orang pemilik emas, “berapa ukuran mitsqâl/berat dari emas?” Sedikit sekali yakni sekitar dua puluh riyal; dan³⁶

- d. Terbuktinya pencurian oleh si pelaku. Baik dengan cara bukti dua orang saksi yang menyatakan bahwa pelakulah yang mengambil atau dengan cara pengakuan dari si pelaku. Dalam masalah saksi tidak diperbolehkan adanya saksi wanita, walaupun bersaksi terhadap dua orang wanita atau lebih dengan seorang laki laki. Karena dalam masalah hukum hudûd, saksi wanita tidak di gunakan.³⁷

Adapun batas pemotongan tangan menurut empat ulama, yaitu **Imam Malik, Imam Abu Haifa, Imam Syafi’I dan Imam Ahmad** adalah dari pergelangan tangan. Sedangkan menurut khawarij pemotongan dari Pundak. Alasan jumhur ulama adalah karena pengertian minimal dari tangan itu adalah telapak tangan dan jari. Alasan Khawaij adalah karena pengertian tangan itu mencakup keseluruhan dari sejak ujung jari sampai batas Pundak.

C. Tinjauan Umum tentang Kekarantinaan Kesehatan

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak kodrati yang melekat pada manusia sejak manusia itu lahir ke dunia.³⁸ Hak-hak tersebut diperoleh

³⁶ Penjelasan dari peneliti, satu riyal jika dirupiahkan sekitar dua ribu sampai tiga ribu rupiah.

³⁷ Kitab Al-Jâmi‘ Li Ahkâm Fiqhis Sunnah, Syaikh Muhammad Bin Shâlih al-Utsaimîn:4/206-210.

³⁸ Bahder Johan Nasution, 2017, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, Hlm 129.

bukan pemberian orang lain ataupun negara, tetapi karena kelahirannya sebagai manusia. Hal ini dikarenakan hak-hak tersebut dapat terpenuhi apabila dilindungi oleh hukum yang memuat prosedur hukum untuk melindunginya. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya.

Salah satu jenis HAM yang baru dimasukkan ke dalam UUD NRI 1945 adalah hak atas kesehatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan Secara normatif*”.

Antara Hak Asasi Manusia dan Kesehatan terdapat hubungan yang saling mempengaruhi. Seringkali akibat dari pelanggaran HAM adalah gangguan terhadap kesehatan demikian pula sebaliknya, pelanggaran terhadap hak atas kesehatan juga merupakan pelanggaran terhadap HAM.

1. Hak Atas Kesehatan Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia

Hak atas kesehatan sebagai bagian dari HAM terus berkembang baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan dinyatakan, “*Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal*”. Sementara itu dalam Hukum Internasional telah dikembangkan berbagai instrumen hak asasi manusia, antara lain Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) yang ditetapkan pada tahun 1966. Dalam Pasal 12 ayat (1) Kovenan tersebut dinyatakan bahwa “*setiap orang mempunyai hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental*”.

Pentingnya pemenuhan hak warga negara dalam bidang kesehatan juga merupakan amanat Konstitusi Republik Indonesia yang memberikan jaminan mengenai hak atas kesehatan. Output yang diharapkan dari ketentuan tersebut adalah terjaminnya kesehatan masyarakat dari segi lingkungan hidup agar terhindar dari beragam faktor atau sumber penyakit, baik yang sifatnya menular (pandemi) maupun yang bukan menular.

Upaya mencapai negara hukum yang komprehensif penegakan hukum khususnya ketika terjadi wabah atau pandemi virus tertentu, maka Pemerintah telah mengeluarkan beberapa aturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan. Berlakunya undang-undang tersebut diharapkan adanya kepastian hukum terhadap pengendalian dan

pengecahan penularan penyakit menular dan juga berkenang dengan penerapan sanksi pidana ketika terjadi suatu kedaruratan kesehatan.³⁹

2. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek ekonomi, politik sosial, budaya, keamanan, pertahanan dan serta kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia.⁴⁰ Bahwa dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 atau disingkat (COVID-19) telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya-upaya penanggulangan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan. Dalam Bab XIII Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 mengenai Ketentuan Pidana, tepatnya pada Pasal 93 diatur mengenai sanksi pidana bagi orang yang tidak mematuhi atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, Pasal 93 tersebut berbunyi, "*Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalanghalangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan 5 PP No. 21 Tahun 2020*

³⁹ M. Aris Munandar, 2021, *Ketentuan Pidana Penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar, Hlm. 3.

⁴⁰ PP No. 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rang mempercepat penanganan covid-19

*tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rang mempercepat penanganan covid-19 4 pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."*⁴¹

Seiring mewabahnya Covid-19 ke ratusan negara, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan protokol kesehatan. Protokol tersebut dilaksanakan di seluruh Indonesia oleh pemerintah dengan dipandu secara terpusat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Presiden **Ir. Joko Widodo** mengadakan konferensi pers pada tanggal 31 maret 2020, dengan tujuan mengumumkan kepada publik mengenai kebijakan yang dipilihnya guna menyikapi Covid-19 ini sebagai pandemi global yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini. Pada konferensi pers tersebut, Presiden **Joko Widodo** mengeluarkan pernyataan bahwa *"kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan yang dipilih dalam merespon adanya Kedaruratan Kesehatan"*, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.⁴²

Diterbitkannya Keputusan Presiden tersebut maka dapat dinyatakan bahwa untuk percepatan penanggulangan wabah Covid-19, Presiden telah menetapkan darurat kesehatan masyarakat Covid-19 dan memilih PSBB sebagai penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan. Pada

⁴¹ Pasal 93. Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang keekarantinaan kesehatan.

⁴² www.radarbali.com, diakses 12-01- 2022. Pukul 14.39.

UU Kekarantinaan Kesehatan dalam Pasal 1 angka (1) berbunyi bahwa “Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risikokesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.” Dalam Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan memuat ketentuan mengenai pembatasan ke luar masuknya pada suatu daerah yang telah terjangkit wabah. Pada undang-undang tersebut juga mengatur mengenai perintah untuk melakukan vaksinasi, isolasi, dan karantina wilayah guna memutuskan mata rantai penyebaran wabah.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekarantinaan Kesehatan, merupakan usaha dari negara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih nyaman, damai dan sejahtera. Menyikapi keadaan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan beberapa Peraturan perundang-undangan sebagai aturan pelaksana dari Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan dalam hal penanganan Covid-19.

D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut *Recht stoe passing* atau *Recht shandhaving* dan dalam bahasa Inggris disebut dengan Law Enforcement, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Maka bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas pada proses

pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴³

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penelitian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahan akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofi tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.⁴⁴

Menurut **Soerjono Soekanto** Penegakan Hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁵ manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut

⁴³ Chaerudiin dan Syaiful Ahmad Dinar, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bnadung, Hlm. 87

⁴⁴ SoerjonoSoekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, Hlm, 7

⁴⁵ SoerjonoSoekanto, op.cit.Hlm 35.

senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu di serasikan. Pasangan nilai yang di serasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.⁴⁶

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.

Teori yang dipergunakan oleh penulis dalam menganalisis penelitian ini adalah:

Dalam hal ini hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:⁴⁷

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Hans Kelsen berpendapat bahwa, hukum adalah sebuah sistem norma. Yang di maksud dengan norma adalah suatu pernyataan yang menekankan pada aspek “seharusnya” atau *das sollen* kemudian

⁴⁶ Ibid, Hlm.6.

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Menganl Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta. Hlm.145.

dikaitkan dengan beberapa aturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisikan aturan-aturan yang bersifat umum jadi pedoman bertingkah laku bagi seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun hubungan dengan masyarakat memberikan atau melakukan Tindakan terhadap individu. Adanya aturan tersebut kemudian pada pelaksanaannya menimbulkan suatu kepastian hukum.⁴⁸

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang, *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Teori Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)

Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi **Hans Kelsen** sebagai mana dikutip **Mohammad Aunurrohm** mengatakan bahwa, Hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, kencana, Jakarta, Hlm.58.

yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah, bagaimana hukum itu seharusnya, melainkan apa hukumnya. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di masyarakat.⁴⁹

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Teori Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Di dalam keadilan terdapat aspek filosofis yaitu norma hukum, nilai, keadilan, moral, dan etika. Hukum sebagai pengembangan nilai keadilan, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Keadilan memiliki sifat normative sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif dan tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.⁵⁰

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Hlm.160.

⁵⁰ <http://www.Scribd.com/doc/170579596/Tiga-Nilai-Dasar-Hukum-Menurut-Gustav-Radbruch#scribd>, Saiyatu Sova, *Tiga Nilai Dasar Hukum Menurut Gustav Radbruch*, diakses pada tanggal 15-01-2022 pukul 08.00.

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. *Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa saja yang mencuri.* Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.



BAB III


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan jumlah kasus Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Demak sebelum pandemi Covid-19 dan saat pandemi Covid-19

Data jumlah kasus Tindak Pidana Pencurian yang terjadi sebelum dan selama pandemi Covid-19 di Kabupaten Demak tercatat mengalami kenaikan, diuraikan dari bulan Mei tahun 2018 hingga bulan Maret tahun 2020 (sebelum pandemi Covid-19) dan dari bulan April tahun 2020 hingga bulan Februari tahun 2022 (saat pandemi covid-19). Perbandingan dihitung 23 bulan sebelum dan saat pandemi Covid-19.

1. Tabel Data Kejadian Pencurian Selama Tahun 2018 Sampai 2022 di Wilayah Kabupaten Demak

a. Sebelum Pandemi Covid-19



JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
CURRAT					0	1	2	0	0	1	0	0	4
CURRAS					2	0	0	0	0	0	0	0	2
CURMOR					0	0	0	1	0	3	1	0	5
CURBI					0	0	0	0	0	0	0	0	0
JML					2	1	2	1	0	4	1	0	11

Tahun 2019

JENIS	JAN	PET	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
CURRAT	1	5	1	1	2	1	3	7	1	1	1	1	25
CURRAS	0	0	2	0	0	1	1	1	0	2	1	0	7
CURMOR	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	2	4	9
CURBI	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	4
JML	1	7	3	1	3	2	5	8	2	3	5	6	45

Tahun 2020 sebelum Pandemi Covid-19

JENIS	JAN	PET	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
CURRAT	3	3	2										8
CURRAS	0	3	3										6
CURMOR	5	2	4										11
CURBI	1	0	0										1
JML	4	8	9										26

b. Saat Pandemi Covid-19

Tahun 2020

JENIS	JAN	PET	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
CURRAT				0	1	2	4	3	3	2	2	0	17
CURRAS				1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
CURMOR				3	4	3	7	2	2	2	4	1	28
CURBI				2	0	0	0	0	0	0	1	0	3
JML				6	5	5	12	5	5	4	7	1	50

Tahun 2021

JENIS	JAN	P E B	MAR	APR	M E I	JUN I	JUL	AGS	SEP	OKT	NO P	DES	TOTAL
CURRAT	4	4	0	2	2	2	2	3	1	2	1	1	24
CURRAS	1	0	0	1	0	0	2	0	1	1	1	2	9
CURMOR	1	1	0	0	1	4	1	1	0	0	2	2	12
CURBI	2	2	2	0	1	0	2	2	1	8	0	2	22
JML	8	7	2	3	4	6	7	6	3	11	4	7	67

Tahun 2022

JENIS	JAN	P E B	MAR	APR	M E I	JUN I	JUL	AGS	SEP	OKT	NO P	DES	TOTAL
CURRAT	4	0											4
CURRAS	0	0											0
CURMOR	0	0											0
CURBI	0	0											0
JML	4	0											4

Keterangan :

CURRAT	Pencurian dengan Pemberatan
CURRAS	Pencurian dengan kekerasan
CURMOR	Pencurian kendaraan bermotor
CURBI	Pencurian biasa / ringan

Tabel 2 – Data jumlah Tindak Pidana Pencurian dari Tahun 2018 hingga Tahun 2022

Sumber data: Interview oleh penulis kepada Bapak Aiptu Basuki Rahmat Kaurmintu Sat Reskrim Polres DEMAK

Dari tabel di atas dapat diuraikan perbandingan data pencurian sebelum pandemi Covid-19 dan saat Pandemi Covid-19 berlangsung. Dalam 23 bulan sebelum pandemi Covid-19 terdapat 82 (delapan puluh dua) kasus Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Demak, dengan kasus terbanyak adalah Pencurian dengan Pemberatan (currat) sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) kasus, di susul dengan Pencurian Bermotor (curanmor) sejumlah 25 (dua puluh lima) kasus, Pencurian dengan Kekerasan (curras) sejumlah 15 (lima belas) kasus dan terakhir Pencurian Biasa/Ringan (curbi) sejumlah 5 (lima) kasus.

Dan untuk 23 bulan saat pandemi Covid-19 terdapat 121 (seratus dua puluh satu) kasus Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Demak, dengan kasus terbanyak masih di tempati pada Pencurian dengan Pemberatan (currat) sejumlah 45 (empat puluh lima) kasus, di susul dengan Pencurian Bermotor (curanmor) sejumlah 40 (empat puluh) kasus, berbeda dengan sebelum pandemi kasus Pencurian Biasa/Ringan (curbi) lebih banyak diminati saat pandemi Covid-19 berlangsung, terdapat 25 (dua puluh lima) kasus dan terakhir Pencurian dengan Kekerasan (curras) dengan 11 (sebelas) kasus.

Dari data yang di dapat berdasarkan wawancara dengan aparat kepolisian Kabupaten Demak, bahwa kenaikan Tindak Pidana Pencurian sebelum dan saat pandemi Covid-19 tercatat mengalmi kenaikan hingga 3,25%, walaupun untuk tindak kriminal secara keseluruhan di Kabupaten

Demak mengalami penurunan namun untuk kejahatan pencurian sendiri justru mengalami kenaikan. Kenaikan ini sudah diprediksi karena dampak ekonomi yang di alami selama pandemi Covid-19, tidak hanya Tindak Pidana Pencurian, Tindakan criminal lainnya seperti penipuan, penyebaran berita hoaks dan lainnya juga sudah di pertimbangkan jauh-jauh hari guna untuk menyusun strategi untuk mencegahnya.

Tindak Pidana Pencurian sendiri rata-rata dilakukan oleh kalangan remaja yang masih berstatus singgel juga orang dewasa yang mempunyai istri/suami dan anak (berkeluarga). Rata rata usia pelaku berusia 18-23 tahun untuk kalangan remaja dengan alasan memenuhi gaya hidup atau mengikuti trend yang di lihatnya melalui media masa, karena canggihnya teknologi tidak sedikit pula yang menyalahgunakan kegunaannya. Dan untuk kalangan pelaku yang sudah mempunyai keluarga rata rata berusia 28-35 tahun dengan alasan memenuhi kebutuhan hidup orang di sekitarnya seperti keluarga. Ada juga yang mencuri hanya untuk kesenangan pribadi seperti taruhan akan suatu hal, membeli minuman keras untuk bersenang-senang, dan memboking Wanita malam demi kepuasan, hal ini dilakukan dengan alasan menghibur diri sendiri karena jenuh atau bosan dengan aturan pembatas kegiatan yang di berlakukan.

Sehingga karena minimnya kesadaran pelaku melakukan kejahatan pencurian dengan selaga resiko, bahkan untuk kasus pencurian sendiri banyak di lakukan dengan jenis pencurian dengan pemberatan, yang di susul

pencurian kendaraan bermotor yang di bilang lebih mudah jangkauan dan sedang marak.

2. Unsur-unsur tindak pidana

a. Unsur-Unsur Obyektif berupa :

1) Unsur Perbuatan Mengambil (wegnemen)

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang, kata “mengambil” (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada penggerakan tangan dan jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.

Dari adanya unsur perbuatan yang di larang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

2) Unsur Benda

Pada objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.

Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUH Perdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

3) Unsur Sebagian Maupun Seperlunya Milik Orang Lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah

berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapannya (Pasal 372 KUHP).

b. Unsur-unsur Subjektif Berupa :

1) Maksud untuk Memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari 2 (dua) unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur miliknya. 2 (dua) unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan 2 (dua) unsur itulah yang mengajukan bahwa dalam Tindak Pidana Pencurian. Pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang di curi ke tangan pelaku, dengan alasan.

Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagidiri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil

dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

2) Melawan Hukum

Menurut Moeljatno

*Unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum. Artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.*⁵¹

Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksud ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifikasikan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.

⁵¹ Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Hlm.118.

3. Jenis-jenis Pencurian

Delik pencurian di Indonesia sendiri diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain :

a. Pencurian Biasa

Istilah “pencurian biasa” digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang rumusnya sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagai milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka unsur-unsur pencurian biasa adalah:

- a) Mengambil;
- b) Suatu barang; dan
- c) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

b. Pencurian ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan

Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan:

“perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka unsur-unsur pencurian ringan adalah:

- a) Pencurian dalam bentuknya yang pokok Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;
- c) Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu;
- d) Tidak dilakukan dalam sebuah rumah;
- e) Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan
- f) Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) rupiah.

c. Pencurian dengan pemberatan

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doktrinal disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjukkan pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula daripada pencurian biasa. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberikan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah:

- a) Unsur-unsur pencurian Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang meliputi:
 - 1) Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

- 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampal, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); dan
- 4) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu (Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

d. pencurian dengan kekerasan

Jenis pencurian yang diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) lazim disebut dengan istilah “pencurian dengan kekerasan” atau populer dengan istilah “**curas**” ketentuan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selengkapnya adalah sebagai berikut:

a) Diancam dengan pidana pengajaran paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

b) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun:

Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau tren yang sedang berjalan;

Ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci pisau, perintah palsu atau pakaian seragam palsu; dan

Ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

c) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun; dan

d) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan

dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, jika disertai salah satu hal yang diterangkan dalam point 1 dan 3.

e. Pencurian dalam keluarga

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga, misalnya yang terjadi, apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

4. Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana

a. Faktor Intern

1) Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu Tindak Pidana Pencurian. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. “tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat (mencuri), pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut memiliki suatu manfaat tertentu atau malah membuat masalah/kerugian tertentu.

2) Faktor Individu

Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut. Terdapat pula penyebab seseorang melakukan tindak pidana, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa keinginan manusia merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya.

b. Faktor Esktern

1) Faktor Ekonomi

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. **Plato** mengemukakan “*bahwa disetiap negara dimana banyak terdapat orang miskin dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan dan penjahat dari bermacam-macam corak.*”⁵²

2) Faktor lingkungan

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pencurian. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan Tindak Pencurian tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan (pencurian). Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri.

3) Faktor penegakan hukum

⁵² Ridwan Hasibuan, Ediwarman, 1995, *Asas-Asas Kriminologi*, Penerbit USU Press, Medan, Hlm 25.

Minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku membuat tidak jeranya pelaku pencurian tersebut, sehingga pelaku yang telah bebas dari masa hukumannya tidak takut/tidak segan-segan mengulangi perbuatan pencurian kembali. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara dengan narapidana, terdapat 4 (empat) orang dari 10 (sepuluh) orang narapidana yang diwawancarai oleh penulis yang ternyata sudah lebih dari 1 (satu) kali keluar masuk penjara pada kasus yang sama, yaitu pencurian. Penerapan hukum pidana yang kurang maksimal membuat ketidak jeraan pelaku dalam melakukan tindak pidana. Sulit tercapainya keadilan bagi korban membuat masyarakat sedikit demi sedikit berpaling atau tidak percaya kepada negara sebagai pelindung hak-hak warga negara. Masyarakat cenderung melakukan caranya sendiri untuk mengatasi apabila terjadi kejahatan di lingkungannya yaitu dengan cara main hakim sendiri.

4) Faktor pengembangan

Perkembangan global memiliki dampak yang positif bagi kemajuan suatu negara, sedangkan bagi individu perkembangan global merupakan suatu sarana untuk menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam masa perkembangan global tersebut. Selain itu seseorang yang memiliki sesuatu (harta) yang lebih dipandang sebagai orang yang sukses, hal ini tentunya membuat setiap orang dalam masyarakat bersaing satu

sama lainnya untuk menunjukkan bahwa dirinyalah yang paling unggul. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang tadinya kurang mampupun akan ikut bersaing meskipun menggunakan cara-cara yang salah. Kebanyakan dari mereka lebih memilih cara yang praktis daripada harus bekerja lebih keras tanpa memikirkan resiko apa yang akan diterimanya kelak atas perbuatan yang telah ia lakukan.

Kemajuan teknologi khususnya media massa juga turut serta mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat. Media massa memberikan rangsangan terhadap pemikiran-pemikiran seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan tidak jarang tayangan televisi memberikan contoh-contoh melakukan pencurian kendaraan bermotor, meskipun pada dasarnya tayangan tersebut bukan bermaksud untuk memberikan suatu contoh. Pemikiran dan daya tangkap masing-masing individu tentulah berbeda-beda pula, oleh sebab itu, tayangan televisi dapat memberikan suatu kesan yang buruk bagi seseorang.

Meskipun telah dijelaskan diatas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, tetapi tidak menutup kemungkinan munculnya faktor-faktor baru yang semakin kompleks mengingat terjadinya

perkembangan di segala bidang itu sendiri. Menurut teori chaos⁵³, faktor-faktor penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana merupakan pengaruh dari perubahan-perubahan kecil (kondisi ekonomi, kondisi fisik, kondisi sosial, kepercayaan, dan lain-lain) yang terjadi di sekitar pelaku. Perubahan-perubahan kecil tersebut semakin lama memberikan pengaruh terhadap kepribadian seseorang (pelaku). Apabila orang tersebut secara sadar dan dapat mengantisipasi perubahan-perubahan kecil tersebut, maka orang tersebut akan terlepas dari pengaruh-pengaruh buruk yang dibawa oleh perubahan-perubahan kecil itu. Namun sebaliknya, apabila seseorang tersebut tidak dapat mengantisipasi dan tanpa ada kesiapan akan perubahan-perubahan tersebut, maka orang tersebut akan terus terseret oleh arus perubahan tersebut dan akan memberinya pengaruh yang memungkinkan membuat dirinya berbuat jahat. Faktor-faktor yang telah disebutkan diatas merupakan pengaruh utama seseorang melakukan kejahatan, terlepas dari faktor-faktor tersebut perlu diketahui bahwa terdapat sesuatu yang lebih fundamental atas terjadinya suatu kejahatan, yaitu adanya kesempatan.

⁵³ Penjelasan dari peneliti, inti Teori Hukum Chaos adalah hubungan sosial termasuk hubungan hukum dibentuk berdasarkan hubungan kekuatan atau power relation, pihak-pihak yang memiliki hubungan tidak memiliki kekuatan yang sama atau seimbang, dan pada waktu pelaksanaan hubungan itu masing masing mendasarkan pada pendapat.

B. Pengaruh dampak pandemi Covid-19 terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Demak dan solusi yang dapat di terapkan oleh Polres Kota Demak

1. Dampak pandemi Covid-19 terhadap kasus Tindak Pidana Pencurian

Berdasarkan uraian yang menggambarkan tentang permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat Kabupaten Demak pada masa pandemi Covid-19, menyebabkan Sebagian masyarakat harus kehilangan pekerjaan secara tidak terduga. Hal ini menyebabkan adanya kriminalitas di Kabupaten Demak pada masa pandemi Covid-19. Dari data Kasus tindak pidana pencurian yang terhitung 23 bulan sebelum pandemi Covid-19 dan 23 bulan saat pandemi Covid-19, di Kabupaten Demak sendiri untuk kasus tindak pidana pencurian mengalami kenaikan. naiknya angka kriminalitas disebabkan dari pribadi pelaku yang mengambil jalan pintas untuk memperoleh penghasilan demi memenuhi kebutuhan hidup dan menafkahi keluarganya.

Akibat dari adanya pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada bidang Kesehatan tetapi juga pada bidang sosial dan ekonomi di lingkungan masyarakat. Sebagian warga mengalami masalah ekonomi yang cukup berat yaitu hilangnya pekerjaan akibat pengurangan karyawan oleh beberapa perusahaan yang terkena dampak pandemi. Alasan perusahaan melakukan pengurangan karyawan dan berakhir untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sedang

terjadi di Indonesia terutama di Kabupaten Demak karena beberapa perusahaan terkena dampak yang nyata serta terkena imbasnya oleh adanya pandemi ini. Beberapa perusahaan sedang berada di masa kondisi ekonomi yang krisis dan tidak stabil sehingga berdampak untuk para perusahaan dan penyelesaian akhir dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara terpaksa terhadap karyawan. Dampak para korban PHK menjadikan terhambatnya untuk melakukan keberfungsian sosial. Hal ini dapat memengaruhi beberapa dampak bagi para tenaga kerja seperti dampak ekonomi, hal ini juga semakin rumit dan kompleks karena mereka harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menafkahi seluruh anggota keluarganya. Seseorang yang tidak kuat untuk bertahan dengan cara-cara yang halal akan melakukan jalan pintas yang bersifat menyimpang untuk bertahan dengan hukum seperti melakukan pencurian, perampokan atau penculikan dan yang lainnya. Pencurian termasuk kejahatan benda yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP.⁵⁴


Semenjak pandemi sampai sekarang setidaknya terdapat beberapa kasus kriminalitas pencurian kendaraan bermotor yang memanfaatkan situasi saat ini. Kondisi seperti ini mengakibatkan adanya perubahan perilaku pada seseorang yang bersifat menyimpang sehingga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum salah

⁵⁴ Anggita Ayu Triana, Agus Mchfud Fuzi. 2020, *Dampak Pandemi Corona Virus Diserse 19 Terhadap Meningkatnya Kriminalitas Pencurian Sepeda Motor di Surabaya*. Law Jurnal. Vol 4 (3). Desember 2020. Hlm.303.

satunya melakukan aksi pencurian dengan mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan jalan yang illegal atau menyimpang. Dalam **prespektif sosiologis** hukum keadaan yang sedang terjadi saat ini dapat dikatakan bahwa setiap masyarakat memiliki tipe kejahatan dan pelaku kejahatan sesuai dengan kondisi-kondisi sosial dan ekonominya.




Grafik Peningkatan Tindak Kejahatan Pencurian di Kabupaten Demak pada Masa Pandemi Covid-19



Grafik 1 – Data Jumlah Kasus Tindak Pidana Pencurian Sebelum Pandemi Covid-19 dan Saat Pandemi Covid-19

Sumber data: Interview oleh penulis kepada Bapak Aiptu Basuki Rahmat Kaurmintu Sat Reskrim Polres Demak



Grafik 2 – Peningkatan Kasus Tindak Pidana Pencurian Sebelum Pandemi Covid-19 dan Saat Pandemi Covid-19

Sumber data: Interview oleh penulis kepada Bapak Aiptu Basuki Rahmat Kaurmintu Sat Reskrim Polres DEmak

Melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan, bahwa seringkali terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya di latarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dengan berkembangnya Tindak Pidana Pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian.

Kasus Tindak Pidana Pencurian terbanyak sebelum dan saat pandemi adalah Pencurian dengan Pemberatan, dengan jumlah 82

(delapan puluh dua) kasus Tindak Pidana Pencurian. Pencurian dengan Pemberatan sendiri merupakan pencurian yang ancamannya diperberat karena jenis pencurian ini dilakukan dalam keadaan yang memberatkan, sebagaimana diatur dalam KUHP buku II bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367, Pasal 363 KUH Pidana mengatur tentang jenis pencurian dan pencurian dengan pemberatan. Berdasarkan data statistik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).⁵⁵ Pada tahun awal tahun 2020 hingga awal tahun 2022 angka kriminalitas di Demak semakin meningkat salah satunya adalah pencurian dengan pemberatan sebanyak 45 (empat puluh lima) kasus. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan tidak bisa dianggap remeh dan pencurian ini disebabkan oleh berbagai faktor yang mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut.

Seperti putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Dmk oleh AD sebagai pelaku turut serta yang melakukan pencurian dengan pemberatan disebabkan oleh faktor ekonomi karena ia merupakan tulang punggung keluarga dan harus memenuhi kebutuhan hidup baik untuk dirinya maupun keluarganya. Namun, pada mulanya barang hasil curian tersebut akan dibagi dua hasilnya dengan temannya yang bernama K akan tetapi perbuatan AD bersama temannya tidaklah mulus dan sudah ketahuan duluan dengan korbannya.

⁵⁵ <https://www.beritasatu.com/nasional/655089/angka-kriminal-naik-termasuk-pencurian> Farouk Arnaz, Angka Kriminal Naik Termasuk Pencurian, diakses 16-01-2022, pukul 00.21.

Peneliti berpendapat, faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat dominan atau berpengaruh dalam terjadinya suatu kejahatan. Faktor ini membuat seseorang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dengan cara yang cepat dan dalam waktu singkat tanpa memikirkan kerugian bagi korban. Kejahatan di Indonesia, salah satunya didorong oleh krisis ekonomi termasuk juga ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.⁵⁶ Berkaitan dengan teori sosialis, dimana teori ini mengemukakan timbulnya kejahatan disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat, maka dari itu dapat dilihat dari kesulitan ekonomi yang dialami oleh AD dan ia mengambil jalan pintas dengan melakukan pencurian guna bertahan hidup bersama keluarganya dan belanja untuk sehari-hari. Selain itu, dampak dari persaingan ekonomi yang sangat ketat dan tidak dipungkiri lagi sulitnya mendapat pekerjaan di zaman yang serba modern ini, membuat AD tidak memikirkan jangka panjang akibat dari perbuatannya.

Tindak Pidana Pencurian yang juga sering dilakukan adalah Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. Sebab-sebab yang melatarbelakangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan adalah dari faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, mengendurnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat . Tindak Pidana Pencurian diatur dalam

⁵⁶ Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, Hlm. 77.

KUHP buku II bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367, sebagai mana Pasal 365 KUH Pidana yang mengatur tentang Pencurian dengan Kekerasan.

Di susul dengan pencurian kendaraan bermotor yang juga banyak di minati di Kabupaten Demak. Minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku membuat tidak jeranya pelaku pencurian kendaraan bermotor tersebut, sehingga pelaku yang telah bebas dari masa hukumannya tidak takut/tidak segan-segan mengulangi perbuatan pencurian kembali. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara dengan salah satu anggota kepolisian, ternyata beberapa narapidana sudah lebih dari 1 kali keluar masuk penjara pada kasus yang sama, yaitu pencurian kendaraan bermotor.

Penerapan Hukum Pidana yang kurang maksimal membuat ketidak jeraan pelaku dalam melakukan tindak pidana. Sulit tercapainya keadilan bagi korban membuat masyarakat sedikit demi sedikit berpaling atau tidak percaya kepada negara sebagai pelindung hak-hak warga negara. Masyarakat cenderung melakukan caranya sendiri untuk mengatasi apabila terjadi kejahatan di lingkungannya yaitu dengan cara main hakim sendiri.

Dan selanjutnya mengenai jenis pencurian yang kita kenal dalam hukum pidana ada juga disebut dengan pencurian ringan, dimana mengenai pencurian ringan ini secara jelas diatur dalam Pasal 364 KUH

Pidana yang bunyinya sebagai berikut : *“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 butir-5 apabila tidak dilakukan di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, jika barang yang di curi tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan pencurian ringan dengan pidana paling lama tiga bulan atau pidana denda dua ratus lima puluh rupiah”*.

Pada umumnya faktor terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor atau pencurian ringan/biasa. Semua memiliki faktor yang sama, tekanan kebutuhan hidup dengan minimnya ekonomi menjadi penyebab meningkatnya Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Demak pada masa Pandemi Covid-19, sehingga banyak seseorang yang menghalalkan segala cara demi menghidupi dirinya juga orang di sekitarnya seperti keluarga.

2. Solusi yang di terapkan Polres Demak

Dalam rangka mencegah tindak kejahatan dan mengantisipasi penyebaran wabah covid-19, pihak kepolisian terus melakukan upaya preemtif, preventif, dan refresiif⁵⁷ serta melakukan patrol rutin ke *too modern* dan operasi ke pusat keramaian orang di Demak. Dalam

⁵⁷ Penjelasan dari penulis, Preemtif adalah memberikan konsultasi terhadap obyek pemeriksaan tentang permasalahan-permasalahan yang di hadapi.

Preventif adalah melaksanakan pengawasan dari proses perencanaan dalam seluruh fungsi.

Represif adalah melaksanakan kegiatan wasrik dengan tujuan untuk meminimalkan temuan/penyimpangan oleh pengawasan eksternal dengan tidak mengesampingkan apabila ditemukan penyimpangan yang mempunyai dampak hukum, tetap harus ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

implementasi di lapangan, Polri tentu diharapkan tetap mengedepankan langkah-langkah yang sifatnya preventif dan diskresional demi keamanan dan ketertiban masyarakat. Mengenai pelaksanaan tugas Kepolisian dalam melakukan diskresi, Undang-undang yang menjadi dasar hukum antara lain adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, yang di dalamnya menyatakan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut kewenangan penilaiannya sendiri (Pasal 18).⁵⁸

Kewenangan untuk melakukan "*tindakan berdasarkan penilaian sendiri*" sebagaimana dimaksud di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, atau "*kewenangan mengadakan tindakan lain*" yang dimaksudkan di dalam KUHAP tersebut, merupakan tindakan diskresi. Mengingat luasnya cakupan tugas Polri, yang tidak hanya terbatas penegakan hukum, melainkan juga meliputi tugas-tugas dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam pelaksanaannya petugas Polri sering menghadapi masalah yang menyangkut hak-hak asasi (ketentraman dan ketenangan privasi) dan hukum negara yang tidak jarang bertentangan satu dengan yang lainnya.⁵⁹

⁵⁸ Rian Septia Kurniawan, *Diskresi Kepolisian dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Hukum Polsek Simokerto Surabaya*, Airlangga Development Jurnal, Hlm.121.

⁵⁹ Ibid, Hlm.121

Sehubungan dengan situasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, pihak kepolisian memprediksi dan mewaspadaai maraknya penipuan akibat melemahnya ekonomi rakyat dan untuk menghindari adanya tindakan kriminal yang akan terjadi, Pemerintah juga Aparat Kepolisian memberlakukan adanya pembatas kegiatan. Dengan cara melakukan berbagai penyekatan di titik jalan yang memungkinkan terjadinya banyak aktifitas.

Adanya pembatas kegiatan langkah awal yang dilakukan agar masyarakat tidak banyak melakukan aktivitas. Di susul dengan kegiatan patroli yang rutin di lakukan pada jam atau waktu-waktu tertentu. Operasi pada tempat yang memungkinkan terjadinya kerumunan juga tempat yang besar kemungkinan menjadi incaran para penjahat melakukan kejahatan seperti toko-toko, Bank, tempat ibadah, tempat Pendidikan dan tempat umum lainnya, perlu di berikan adanya keamanan yang lebih, seperti CCTV. Jika memungkinkan diberikan adanya penjaga seperti satpam. juga untuk menjaga keamanan di tempat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Penghimbauan kepada seluruh masyarakat khususnya pengelola toko agar lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap pelaku tindak kriminal terutama Tindak Pidana Pencurian, dengan memasang kamera CCTV dalam keadaan siap merekam seluruh aktivitas yang ada, karena pada saat saat tertentu bisa mendukung untuk di jadikan sebagai barang bukti. Pusat pembelanjaan toko modern menjadi tepat favorit lokasi

belanja warga untuk memenuhi kebutuhan, khususnya di hari yang makin krisis akibat pandemi Covid-19. Sehingga kegiatan patrol anggota Kepolisian Kabupaten Demak lebih di intensifkan, guna mengantisipasi berbagai hal termasuk lonjakan pembelian barang pokok atau aksi borong di tangan pandemi Covid-19 yang mungkin mengakibatkan terjadinya tindakan kriminal.

Selain itu patroli juga bertujuan untuk memelihara komtibnas⁶⁰ dan memantau serta memonitor pusat-pusat pembelanjaan di wilayah Demak. Kegiatan patrol rutin yang di laksanakan, membuat kejadian kriminal maupaun kejahatan lainnya bisa di cegah. Peningkatan patroli yang di lakukan oleh anggota kepolisian yang bekerjasama dengan anggota TNI demi mengantisipasi melonjaknya kriminalitas juga dijalankan Bersama dengan memantau obyek vital yang ada, seperti pasar, tempat wisata dan lain sebagainya.

Masalah yang muncul adalah terkait pihak yang berwenang dalam menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat, Walaupun Presiden telah menegaskan bahwa kebijakan lockdown tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah, namun bisa saja kepala daerah mengambil kebijakan lockdown jika memang menurut kepala daerah itu wajib dilakukan. Jika memang pemerintah daerah mengambil kebijakan

⁶⁰ Pengertian kamtibnas menurut Pasal 1 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa pengertian Kamtibnas adalah keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu persyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasioonal yang di tandai oleh terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum.

tersebut bisa jadi banyak pihak yang menganggap itu salah karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, namun kalau respon pemerintah pusat lambat dan juga karena lemahnya regulasi maka tindakan tersebut dianggap hal yang lumrah dalam menghadapi ancaman darurat seperti Covid-19 ini.

Himbauan atau peringatan atas segala sesuatu yang terjadi selama pandemi Covid-19 juga bisa dilakukan melalui media masa, mengingat canggihnya teknologi jaman sekarang bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, namun tak lepas juga dengan maraknya penipuan yang kemungkinan bisa terjadi, kemungkinan-kemungkinan buruk lainnya mungkin akan lebih mudah mempengaruhi anak-anak dalam melakukan kejahatan. Oleh karena itu aparat kepolisian senantiasa harus selalu sigap dengan berita yang menyimpang atau melanggar aturan demi ketertiban dan keamanan bersama.

Mengingat meningkatnya tindak kriminalitas akibat wabah pandemi Covid-19, aparat kepolisian juga tidak lupa menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Demak untuk tetap mematuhi protokol Kesehatan, seperti menerapkan 5M (Mencuci tangan, Memakai masker, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, dan Mengurangi mobilitas). Tidak luput lupa aparat Kepolisian untuk selalu menghimbau kepada masyarakat saat pandemi Covid-19, alangkah baiknya pihak pengusaha dapat menambah fasilitas

tempat cuci tangan atau hansanitizer di tempat tempat umum, guna mencegah penularan virus Covid-19.



BAB IV

PENUTUP DAN SARAN

A. Simpulan

- a. Dampak dari pandemi Covid-19 sendiri banyak menimbulkan kerugian dari semua sisi aspek ekonomi, politik, sosial, budaya dan pertahanan keamanan (Hankam). Hal ini menyebabkan meningkatnya kriminalitas di Inonesia terutama di Kabupaten Demak. Salah satu tindak kriminalitas yang meningkat adalah kasus Tindak Pidana Pencurian yang dimana pada masa krisis seperti ini banyak masyarakat menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri atau orang di sekitarnya seperti keluarga. Untuk mencegah meningkatnya kasus Tidak Pidana Pencurian dari dampak Pandemi Covid-19, Aparat Kepolisian akan selalu bertindak porfesional, maksimal, dan memberikan pelayanan masyarakat semaksimal mungkin sebagaimana yang di terangkan pada Pasal 2 Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat pemeliharaan keamanan dalam negeri. Tugas dan fungsi dari kepolisian sendiri adalah alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan kamtibmas, gakkum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya kamdagri (Keamanan dalam Negeri). Keamanan dan patroli yang dilakukan pihak kepolisian untuk Kembali ke *too modern* juga menjaga

ketertiban dan keamanan masyarakat, menjalankan fungsi penegakan hukum dan memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat di masa pandemi Covid-19 sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Polri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Pedoman Pemerintahan dalam menangani virus Corona. Aparat Kepolisian juga akan menindak lanjuti berbagai kejahatan akibat pandemi, seperti pencurian, perampokan, penjarahan dan kejahatan dengan alasan ekonomi lainnya, Sehingga aparat kepolisian memiliki peran mendasar dalam mencegah dan memberantas kejahatan yang timbul akibat pandemi Covid-19; dan

b. Untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap pelaku Tindak kriminal terutama tindak pidana pencurian, dianjurkan kepada tempat tertentu yang mampu memicu tindak kriminal pencurian seperti bank dan toko toko dengan memasang kamera CCTV dalam keadaan siap merekam seluruh aktivitas yang ada, karena pada saat saat tertentu bisa mendukung untuk di jadikan sebagai barang bukti. Rendahnya kedisiplinan masyarakat dan penerapan protokol Kesehatan pada pusat keramaian dalam penerapan protokol Kesehatan dan pembatas pergerakan masyarakat di masa pandemi juga membutuhkan peran kepolisian dalam pelaksanaannya, sehingga dihimbau kepada seluruh masyarakat guna untuk menerapkan dan mematuhi 5M (Mencuci tangan, Memakai masker, Menjaga jarak, Menjauhi

krumunan, Mengurangi mobilitas) juga menyediakan hansatitizer pada setiap titik keramaian seperti toko, pasar dan lain sebagainya.

B. Saran

1. kepada pihak pemerintah
 - a. Memberikan program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro kepada korban yang terdampak pandemi Covid-19, guna untuk memberi kesempatan Kembali atau membangkitkan kemampuan pada pelaku usaha mikro untuk dapat mendorong stimulasi dan mulai kembali usaha yang terhenti akibat pandemi Covid-19; dan
 - b. Memberikan perlindungan khusus bagi anak seperti anak korban bencana sosial dan bencana non-alam. Dukungan dan pendampingan, imbuah Jasra, diperlukan anak-anak saat menjalani masa pandemi. Berbagai bantuan sosial telah banyak diharapkan anak-anak terdampak COVID-19, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Asisiten Rehabilitasi (ATENSI), hingga Program Kewirausahaan Sosial (ProKus). kasus anak yang menjadi yatim piatu karena orang tua yang meninggal akibat wabah Covid-19 juga meningkat, Besar harapan masyarakat kepada pemerintah Dinas Sosial terutama anak-anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal akibat pandemi Covid-19, untuk meminimalisir agar tidak jatuh. Karena dalam masa pandemi Covid-19 ini, anak

merupakan salah satu kelompok yang paling rentan melakukan kejahatan.

2. Kepada Aparat Kepolisian dan Masyarakat

- a. Meningkatkan keamanan dan patroli guna meminimalisir terjadinya tindakan kriminal yang kemungkinan besar terjadi;
- b. Menambah jam dinas/kerja dan sigap apabila terjadi tindakan kriminal sehingga anggota kepolisian mampu segera menindak lanjuti;
- c. Selalu memberi himbauan kepada masyarakat agar selalu berhati-hati selama masa pandemi Covid-19 dan mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol Kesehatan;
- d. Sebisa mungkin memasang CCTV untuk di setiap titik tertentu yang memungkinkan terjadinya tindak kriminal seperti pencurian, pemasangan CCTV bisa di lakukan di toko-toko, bank dan tempat lain yang memungkinkan;
- e. Mendengarkan himbauan dari pemerintah juga dari aparat kepolisian agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan Karena apa yang di sampaikan dari pihak kepolisian adalah bentuk rasa kepedulian kepada masyarakat; dan
- f. Dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk menerapkan dan mematuhi protokol Kesehatan yaitu 5M (Mencuci tangan, Memakai masker, Menjaga jarak, Menjauhi krumunan, Mengurangi mobilitas), dengan menyiapkan hansanitizer di

setiap pusat keramaian, dan jika memungkinkan menyediakan masker untuk mencegah penyebaran.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, Hlm.90.

Kementrian Agama RI, 2011, *Alquran dan Tafsirnya Jilid 2*, Widya Cahaya, Jakarat, Hlm.395.

B. Kitab

Al-Fiqh Islâmi Wa Adillatuhu: 219-222.

Al-Mausû'atul Fiqhiyyatul Kuwaitiyyah: 2/8608-8609.

Al-Jâmi' Li Ahkâm Fiqhis Sunnah, Syaikh Muhammad Bin Shâlih al-Utsaimîn: 4/206-210.

Al-Wajîz Hlm. 443.

I'lâmul Muwaqqi'în Hlm. 44. 

C. Buku

Abdulsyani, op. cit. Hlm 189.

Amiruddin & Zainal asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, Hlm.118.

Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, Hlm. 77.

Bahder Johan Nasution, 2017, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, Hlm 129.

Chaerudiin dan Syaiful Ahmad Dinar, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bnadung, Hlm. 87

C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarata, Hlm 38.

Dendy Sugono, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 281.

Departemen Pendidikan Nasional, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm.256.

M. Aris Munandar, 2021, *Ketentuan Pidana Penyelenggaraan Kekeantinaan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekeantinaan Kesehatan*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar, Hlm. 3.

Mushlich, 2016, *Hukum Pidana Islam*, SinarGrafika, Jakarta, Hlm 90.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, kencana, Jakarta, Hlm.58.

Purnadi Purbacaraka, dan A. Ridwan Halim, 2010, *Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Cet. 5, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 4-5.

Ridwan Hasibuan, Ediwarman, 1995, *Asas-Asas Kriminologi*, Penerbit USU Press, Medan, Hlm 25.

Rukmini Mien, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, Hlm. 1.

SoerjonoSoekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, Hlm, 7.

SoerjonoSoekanto, op.cit.Hlm 35.

Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm.85.

Sudaryono, Surbakti Natangsa, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, Hlm.8.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Menganl Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta. Hlm.145.

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Hlm.160.

Tongat, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, Hlm.20-21.

D. Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 21 Tahun 1946.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-undang Nomor 17-20 Tahun 2008 tentang Bantuan Presiden (Banpres).

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rang mempercepat penanganan covid-19.

Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri.

E. Jurnal

Anggita Ayu Triana, Agus Mchfud Fuzi. 2020, *Dampak Pandemi Corona Virus Diserse 19 Terhadap Meningkatnya Kriminalitas Pencurian Sepeda Motor di Surabaya*. Law Jurnal. Vol 4 (3). Desember 2020. Hal 303.

Rian Septia Kurniawan, *Diskresi Kepolisian dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Simokerto Surabaya*, Airlangga Development Jurnal, Hlm.121.

F. Internet

<http://binus.ac.id/character-building/pancasila/analisis-kasus-kejahatan-di-indonesia-berdasarkan-prespektif-sila-ke-2-pancasila-kejahatan-di-indonesia-angka-kriminalitas-naik-tahun-2020>, *Analisis Kasus Kejahatan Di Indonesia Bedasarkan Prespektif Sila Ke-2 Pancasila*, Binus University Character Building Developmen Center, 7 Januai 2021, diakses 05-01-2022, Pukul 08.25.

<https://scholar.google.co.id/scholar?oi=bibs&cluster=11753691008402034217&btnI=1&hl=id>, 2021, *pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan*, di akses pada 05-01-2022, pukul 10.00.

<https://www.beritasatu.com/nasional/655089/angka-kriminal-naik-termasuk-pencurian> Farouk Arnaz, *Angka Kriminal Naik Termasuk Pencurian*, diakses 16-01-2022, pukul 00.21.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20201007145144-4-192535/survei-karena-covid-19-35-pekerja-di-indonesia-kena-phk>, *Krena Covid-19 35% Pekerja Kena PHK*, CNBC Indonesia, diakses pada 07-01-2022, Pukul 14.56.

<https://www.liputan6.com/news/read/4849054/jakarta-tertinggi-kasus-positif-covid-19-harian-per-1-januari-2022> Jakarta, *Tertinggi Kasus Positif Covid-19 Harian Per 1 Januari*, di akses 01-01-2022, Pukul 20.41.

<https://www.merdeka.com/uang/banggar-dpr-dampak-pandemi-dahsyat-276-juta-orang-jatuh-miskin-sejak-2020.html> Merdeka, *Dampak Pandemi Dahsyat 2,76 Juta Orang Jatuh Miskin sejak 2020*, Merdeka, di akses 03-01-2022, Pukul 10.28.

<http://www.Scribd.com/doc/170579596/Tiga-Nilai-Dasar-Hukum-Menurut-Gustav-Radbruch#scribd>, Saiyatu Sova, *Tiga Nilai Dasar Hukum Menurut Gustav Radbruch*, diakses pada tanggal 15-01-2022, pukul 08.00.

<https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-siapkan-bantuan-sosial-untuk-yatim-piatu-akibat-covid-19/6016694.html>, *Pemerintah Siapkan Bantuan Sosial Untuk Yatim Piatu Akibat Covid*, Indonesia, diakses pada 10-01-2022, pukul 20.00.

www.radarbali.com, diakses 12-01-2022, Pukul 14.39.